BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 23 Juni 2023

Nomor : 034/PM.00.02/KI-04/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : **Himbauan Pencermatan Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun2018tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses PemilihanUmum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun2018tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan UmumAnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2022tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun2022tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun2022tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran PemilihanUmum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2022tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022tentangTahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun2022tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 11Tahun2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi PemilihanUmumNomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan PerseoranganPesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan melalui pencermatan aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dan Informasi dari masyarakat ditemukan beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang terindikasi memiliki pekerjaan sebagai ***PNS,TNI,Tenaga Honorer, ketua BPD, Karlawan BUMN dan PKH*** untuk dilakukan pencermatan terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tersebut sesuai mekanisme Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adapun Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sangatta, 23 Juni 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

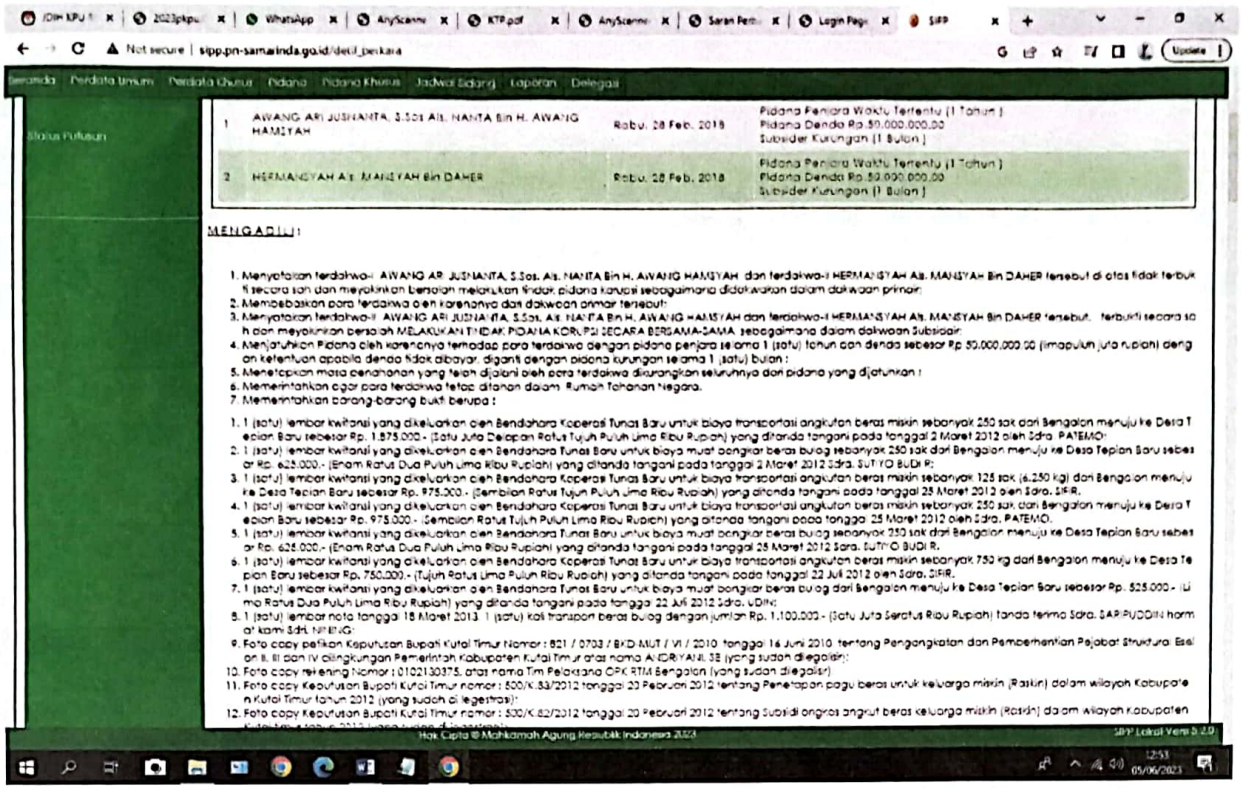
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

Nama	Parpol	Dapil	No. Urut	Keterangan
Akhmad Sulaiman, S.Pd.IIS.Pd.I	Demokrat	5	2	TERINDIKASI PNS
Awang Ari Jusnanta, S.Sos	Nasdem	2	3	TERINDIKASI PNS DAN MANTAN NARAPIDANA
Syahrir, S.Pd,.M.A.P	PKS	1	7	TERINDIKASI PNS
H. Edy Hariadi	Golkar	1	5	TERINDIKASI SEBAGAI KARIAWAN BUMN
DR. IMPUNG ANYEQ, S.SOS., M.A.P.	Golkar	4	3	TERINDIKASI PNS
Dian Pisasa, S.Pt	perindo	5	4	TERINDIKASI SEBAGAI KARIAWAN HONORER PEMKAB KUTIM
Ajis Supangat	PKN	5	2	TERINDIKASI SEBAGAI KETUA BPD
Sahlang	Perindo	2	1	TERINDIKASI TNI-AL
Ahmad Gozi, S.H.I.,M.M.	PKS	4	5	Terindikasi PKH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2



1	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMZYAH	Rabu, 28 Feb. 2018	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)
2	HERMANSYAH A.k. MANSYAH Bin DAHER	Rabu, 28 Feb. 2018	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa-I AWANG AR JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMZYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMZYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 Sdra. SUTYO BUDI R;
3. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 125 sak (a.250 kg) dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. SIFIR.
4. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO.
5. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 Sdra. SUTYO BUDI R.
6. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 750 kg dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Sdra. SIFIR.
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 Sdra. UDIN;
8. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Maret 2013 1 (satu) Kali transpor beras bulog dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tanda terima Sdra. SAIFUDDIN harmat kami Sdri. NINING;
9. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821 / 0703 / BKD-MUT / VI / 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas nama ALEXRYANUS (yang sudah dilegalisir);
10. Foto copy rekening Nomor : 0102130375, atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon (yang sudah dilegalisir)
11. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.83/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
12. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.82/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner